



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 020/III/KIP-PS/2017

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **020/III/KIP-PS/2017** yang diajukan oleh:

Nama : **Sumarno**
Alamat : Beralamat di Jalan Kwitang Raya Mess Pemkot Kota Samarinda Kramat II, Selanjutnya disebut **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.**
Alamat : Beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut **Termohon.**

Dalam persidangan diwakili oleh Ariana Soemanto, S.T.,M.T., dkk, berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc., Selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tertanggal, 25 Januari 2019.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon:
Telah mendengar keterangan Termohon:

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Maret 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor **020/III/KIP-PS/2017**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 8 Januari 2017. Adapun informasi yang dimohonkan adalah data dokumen tagihan tunggakan PNBPN Royalty tambang minerba kepada perusahaan pemilik IUP Kontrak Karya dan IUP Daerah.

[2.3] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan tertanggal 14 Februari 2017.

[2.4] Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.3] Termohon memberikan surat tanggapan pada tanggal 14 Maret 2017 yang pada intinya menyatakan permohonan informasi yang diajukan Pemohon masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan/rahasia.

[2.5] Bahwa terhadap tanggapan Termohon sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.4] Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Maret 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor **020/III/KIP-PS/2017**.

[2.6] Bahwa sengketa *a quo* telah disidangkan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, dan hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 yang hanya dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dikarenakan tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi publik untuk memperoleh hak akses informasi.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi *a quo* dan memerintahkan Termohon memenuhi permohonan Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7] dan paragraf [2.8];

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 017/I/KIP-RLS/2019, untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, pukul 13.00 WIB, namun Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 059/II/KIP-RLS/2019, untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pukul 14.00 WIB, namun Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas;

[3.4] Menimbang bahwa para pihak sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.2] dan [3.3] telah dipanggil secara patut akan tetapi Pemohon tidak hadir dalam 2 (dua) kali persidangan tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur mengenai permohonan yang dinyatakan gugur karena ketidakhadiran Pemohon dan/atau kuasanya tanpa alasan yang jelas:

Pasal 30 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

"Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur."

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa **020/III/KIP-PS/2017** Gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner yaitu **M Syahyan** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendra** dan **Wafa Patria Umma**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Eni Fajar** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

(M Syahyan)

Anggota Majelis

(Hendra)

Anggota Majelis

(Wafa Patria Umma)

Panitera Pengganti

(Eni Fajar)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Jakarta, 25 Februari 2019

Panitera Pengganti

(Eni Fajar)